



**LURAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO
NOMOR 9 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PERPUSTAKAAN
DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2017**

LURAH DESA BANGUNJIWO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk penyelenggaraan pengelolaan Perpustakaan Desa Bangunjiwo;
- b. bahwa pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan tertib dan lancar mencapai hasil optimal, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo tentang Pengangkatan Petugas Pengelola Perpustakaan Desa Bangunjiwo Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5495);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perpustakaan Desa Bangunjiwo;

8. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudara Isdi Upayanto untuk menjadi Petugas Pengelola Perpustakaan Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017;

KEDUA : Tugas pengelola Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. Melaksanakan perencanaan program kegiatan perpustakaan.
- b. Melaksanakan administrasi perpustakaan.
- c. Melaksanakan pengembangan koleksi perpustakaan.
- d. Melaksanakan layanan perpustakaan Desa.
- e. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan perpustakaan.
- f. Melaksanakan penyusunan laporan kegiatan perpustakaan.
- g. Berkoordinasi dengan instansi terkait dengan perpustakaan.
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah Desa.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangunjiwo
Pada Tanggal 16 Januari 2017

LURAH DESA BANGUNJIWO,

PA R J A

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Bantul;
2. Camat Kasihan;
3. BPD Desa Bangunjiwo;
4. Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Bantul;
5. yang bersangkutan
 untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.